NOTA
KESEPAKATAN BERSAMA
Nomor : 44 /MoU.KP/HKM/2017
Nomor : 13/XI/DPRD/2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG
PENGANGGARAN TAHUN JAMAK UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WATES TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Pada hari ini ***Selasa*** tanggal tujuh ***Bulan Nopember*** tahun ***dua ribu tujuh belas*** bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **HASTO WARDOYO** : Jabatan Bupati Kulon Progo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-2916 Tahun 2017 Tanggal 20-04-2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **AKHID NURYATI** : Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 226/KEP/2014 tanggal 18 September 2014, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang berkedudukan di Jalan Sugiman Nomor 28 Wates Kulon Progo, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dalam Nota Kesepakatan Bersama Penganggaran Tahun Jamak untuk membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Tahun Anggaran 2018-2020 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana berikut :

Pasal 1
OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Penganggaran Tahun Jamak untuk membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Tahun Anggaran 2018-2020 dengan total penganggaran kegiatan Tahun Jamak pembangunan RSUD Wates sebesar Rp. 270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Penganggaran pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan untuk:

a. melanjutkan pembangunan gedung medic center;
b. pembangunan gedung rawat inap 4 lantai;
c. pembangunan asrama;
d. pembangunan apartemen.
e. *Power House dan Ground Water Treatment*

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Total anggaran Pembangunan RSUD Wates sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh milyar rupiah), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan anggaran sebesar 30% (tiga puluh per seratus) atau sebesar Rp. 81.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar rupiah) dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) atau sebesar Rp. 189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah).

2. Alokasi penganggaran Kegiatan Tahun Jamak oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dirinci sebagai berikut :
   a. Tahun Anggaran 2018 :
      1) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
      2) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah); dan
   b. Tahun Anggaran 2019 :
      1) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 35.000.000.000.00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
      2) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah): dan
   c. Tahun Anggaran 2020 :
      1) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
      2) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah).

3. Anggaran dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, b dan c di atas dialokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN RSUD WATES

(1) Pelaksanaan pembangunan pengembangan RSUD Wates dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) tahun anggaran.
(2) Dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan RSUD Wates berstandar pelayanan internasional **PIHAK PERTAMA** berkomitmen:
   a. Memasukkan program kegiatan tahun jamak pembangunan pengembangan RSUD Wates dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
   b. Menjaga belanja modal paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari belanja langsung APBD;
   c. Menjamin penganggaran tahun jamak pembangunan pengembangan RSUD Wates mempunyai *multiplier effect* yang positif kepada masyarakat dan daerah;
   d. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit kelas B secara bertahap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RSUD Wates;
   f. Memenuhi kelengkapan peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai rumah sakit dengan layanan berstandar Internasional;
   g. Berkomitmen untuk mengutamakan potensi daerah.

(3) Bupati menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara berkala mengenai perkembangan tahapan pembangunan pengembangan RSUD Wates.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari tidak terjadi kesepakatan atau terjadi perubahan kesepakatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Nota Kesepakatan Bersama ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan *(addendum)* dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menjadi pegangan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
METERAI TEMPEL D42E2AEF255782000 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
AKHID NURYATI	HASTOWARDOYO

PIHAK I	PIHAK II